



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Enr

Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 September 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Enrekang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SYAMSIAH, bertempat tinggal di Malimongan, Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RAHMAT SUHADI, S.H.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Andi Mangerangi III Nomor 49 C Lr Garden, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, domisili elektronik pada rahmatsuhadish@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/DAF/SK/2023/PN Enr tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1.NUSRIANI alias MAMA ASHAR, bertempat tinggal di Jln. S. Parman No. 51 Kalosi Barat, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2.NASMIN, bertempat tinggal di Kota, Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASKAR, S.H., M.H.**, dan **RANGGA CAHYADI MAULYDA, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 19/DAF/SK/2023/PN Enr tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara perdata dengan nomor register 6/Pdt.G/2023/PN Enr, dengan jalan perdamaian sukarela berdasarkan surat permohonan tertanggal 5 September 2023 dan kemudian Hakim Ketua menunjuk salah satu Hakim Anggota, Bagus Priyo Prasajo, S.H. sebagai mediator, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Bahwa Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini mencapai kesepakatan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.
- 2) Tergugat I dalam hal ini telah berkomunikasi dengan para ahli waris dari M. NUR dan mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan dengan poin kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan mengakui bahwa Penggugat memiliki utang yang harus dibayarkan kepada Tergugat I dan para ahli waris dari sdr. Drs. M. NUR sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- 2) Bahwa Tergugat I berkewajiban mengembalikan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00156/PEKALOBAN atas nama SAMSIH kepada Penggugat setelah kesepakatan ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terbitnya Akta Perdamaian perkara a quo.
- 3) Bahwa untuk melunasi utangnya tersebut, Penggugat dapat melakukan penjualan objek sengketa kepada Pihak Ketiga yang dipilih oleh Penggugat atau mendapatkan uang dari sumber lainnya yang sah.

Pasal 3

- 1) Bahwa uang hasil penjualan objek sengketa atau dari sumber lain yang sah tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) wajib dibayarkan sebagai ganti pelunasan terhadap utang tersebut dengan membayar kepada Tergugat I sejumlah yang telah disepakati tersebut sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1).
- 2) Bahwa Penggugat wajib melakukan pelunasan utang secara kontan sebagaimana dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Akta Perdamaian.

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) atau setor tunai antar rekening dari Penggugat kepada Tergugat I melalui rekening Bank BPD Sulselbar dengan nomor rekening 1232010000015280 dengan melampirkan bukti pemindahbukuan yang sah dari Bank yang digunakan Penggugat atau secara tunai kepada Tergugat I dengan melampirkan kuitansi pembayaran yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 4

- 1) Bahwa segala sengketa yang timbul mengenai Akta Perdamaian perkara a quo akan diselesaikan para pihak secara hukum melalui Pengadilan Negeri Enrekang.
- 2) Bahwa apabila dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Penggugat lalai melakukan kewajiban pelunasan utangnya tersebut, terhadap Akta Perdamaian dalam perkara ini dan objek sengketa berupa tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00156/PEKALOBAN atas nama SAMSIAH dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Enrekang mengikuti proses sebagaimana dalam eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Bahwa hasil dari eksekusi Akta Perdamaian dan objek sengketa berupa tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00156/PEKALOBAN atas nama SAMSIAH tersebut akan dibayarkan sebagai ganti pelunasan utang Penggugat.
- 4) Bahwa dalam hal hasil eksekusi sebagaimana dalam ayat (3) tidak mencukupi pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat I tidak dapat menuntut kekurangan utang tersebut kepada pihak Penggugat.
- 5) Bahwa dalam hal hasil eksekusi sebagaimana dalam ayat (3) melebihi nilai pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat I, kelebihan hasil eksekusi tersebut dikembalikan kepada Penggugat selaku pemilik sah atas objek sengketa.

Pasal 5

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Enrekang ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Enrekang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak setuju menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disetujui para pihak, ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara, para pihak telah sepakat bahwa Penggugatlah yang akan menanggung biaya perkara ini, maka patut dan layak dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., M.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Enr tanggal 8 Mei 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Para Tergugat.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Bagus Priyo Prasoj, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000,00
4. PNB	Rp	30.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	840.000,00
Jumlah	Rp	1.360.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)